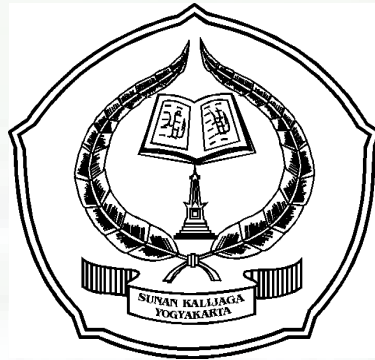


**BID'AH MENURUT PANDANGAN
MUHAMMADIYAH DAN NAHDHLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
M. SYARIFUDDIN
NIM. 03360216

PEMBIMBING:
1. AGUS MOH. NAJIB, SAg, M.Ag.
2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Agus Moh Najib, SAg, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara M. Syarifuddin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Syarifuddin

NIM : 03360216

Judul Skripsi : "Bid'ah Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharrom 1430 H
15 Januari 2009 M

Pembimbing I



Agus Moh Najib, SAg, M. Ag.
NIP.150275462

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara M. Syarifuddin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Syarifuddin

NIM : 03360216

Judul Skripsi : "Bid'ah Menurut Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Muharrom 1430 H
15 Januari 2009 M

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP.150282520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**BID'AH MENURUT PANDANGAN
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

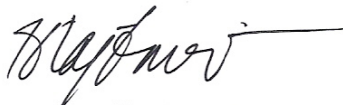
Yang disusun oleh:

M.SYARIFUDDIN
NIM: 03360216

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 27 Januari 2009 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Januari 2009

Ketua Sidang



Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Penguji I

Penguji II



Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP: 150 331 275



Mukh. Yazid Afandi S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 242 804

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

ditulis *muta‘aqqidīn*

ditulis *‘iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

ditulis *hibah*

ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

ditulis *ni'matullāh*

ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh

ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh

ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh

ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)



ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis *ī* (garis di atas)



ditulis *majīd*

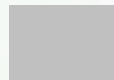
4. dammah + wau mati, ditulis *ū* (dengan garis di atas)



ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis *ai*



ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis *au*

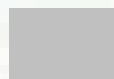


ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.



ditulis *a'antum*



ditulis *u'iddat*



ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-



ditulis *al-Qur'ān*

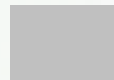


ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya



ditulis *asy-syams*



ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya



ditulis *zawī al-furūd*



ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه و من تبع هداة إلى يوم القيامة

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para Nabi dan Rasul, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd Salam Arief, selaku Penasihat Akademik penulis yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan kepada penulis sewaktu masih kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Agus Moh. Najib, Sag, M.Ag., selaku Pembimbing I yang dengan sabar membantu proses penulisan skripsi penulis;
5. Bapak H. Wawan Gunawan, Sag, M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan tekun memberikan arahan dalam penulisan skripsi penulis;

6. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai, yang dengan ikhlas memberikan dukungan materiil dan moril, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;
7. Saudara-saudara yang penulis sayangi: Kak Yovie Chandra, Kaknik Jimmy Anthonius, Macak Eva Vera Nica, Macek Lia Christina, Macik Fransisca, adikku Dina Carlina, Saudara Iparku & Keponakanku;
8. Para guru dan pengajar yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada penulis, sewaktu penulis mengenyam pendidikan di MI, MTs dan MAN 2 Ponorogo , dan;
9. Semua teman-teman PMH-2 angkatan 2003/2004 Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, diantaranya bapak Nanang, Maslan; Hadi, Erwansyah, Rohmat, Rahman, Uthi.
10. Saudara-saudara penulis di Pyramids Digital Photography: Uda Yasmet Naseer, Teteh Reina, Wak Gun BM, Mas Anas, Mbak Wid, Abil
11. Sahabat-sahabat di kehidupan sehari-hari: Bowo, Hanung, Anton, Toni, Dwi, Sandi

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi penulis. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 5 Januari 2009 M
8 Muharam 1430 H
Penulis,

M. Syarifuddin
NIM. 03360216

ABSTRAK
BID'AH MENURUT PANDANGAN
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Merebaknya berbagai kejahatan dan maksiat telah membuat sebagian besar manusia melihat, bila seorang muslim jatuh kedalam *bid'ah* jauh lebih baik dari pada terjatuh kedalam maksiat. Padahal pandangan tersebut bertolak belakang dengan pandangan para salafus shaleh yang merupakan teladan bagi kita dalam mengamalkan ajaran agama ini.

Berbagai macam pelaksanaan perbuatan *bid'ah* yang diada-adakan dalam pengamalan Islam di kalangan kaum muslimin, mereka melakukannya sebagai ganti dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Sehingga syi'ar-syi'ar sunnah nyaris sirna, yang batil seakan menjadi benar dan yang benar seakan menjadi batil, *bid'ah* dianggap sunnah dan yang sunnah dianggap *bid'ah*.

Dengan adanya perbedaan pendapat dalam pemahaman seputar *bid'ah* antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama banyak membawa pengaruh terhadap kalangan masyarakat luas, karena kedua organisasi ini telah menjadi prioritas yang dianut bagi kalangan masyarakat luas dalam mengikuti ketentuan-ketentuan landasan hukum untuk menjalankan syari'at agama Islam yang ada di Indonesia, yang mana dari pengertian *bid'ah* antara kedua organisasi ini dalam mengartikannya tidak terlalu menyimpang keduanya punya argumentasi masing-masing sebagai landasan hukum dalam pengertian *bid'ah*, akan tetapi pada pelaksanaannya saja sedikit yang membedakan.

Sebagai analisis dalam mencari kekuatan hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan dasar masing-masing mengenai seputar *bid'ah* tentang implikasinya sebuah ritual tahlilan adalah dengan membandingkan pendapat yang terkait dari kedua organisasi antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta sejauh mana pengertian pelaksanaan ritual tahlilan dapat dikatakan *bid'ah* atau sunnah. Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat luas baik dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama ada kemungkinan pro dan kontra dalam mensikapi kegiatan ritual tahlilan tersebut.

Dengan dasar analisis yang diketahui tentang *bid'ah* menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama masing-masing mempunyai argumentasi interpretasi seputar *bid'ah* dalam pelaksanaan kegiatan ritual tahlilan ini menurut Muhammadiyah ada yang kurang bermanfaat karena kegiatan ritual tahlilan tersebut membebankan bagi yang kurang mampu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Muhammadiyah juga menyatakan boleh apabila yang mengadakan ritual tahlilan ini tidak merasa terbebani dalam menjamu tamu yang diundang untuk mendo'akan orang meninggal dengan ritual tahlilan. Tetapi bagi Nahdlatul Ulama kegiatan ritual tahlilan ini sudah melekat menjadi adat kebiasaan sehingga dalam mengadakan kegiatan ritual tahlilan untuk mendoakan orang meninggal dunia seakan-akan tidak terlewatkan, baik itu kalangan orang yang kurang mampu apalagi bagi yang mampu.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II <i>BID'AH</i> DIPANDANG DARI SEGI POKOK DAN DASARNYA	
.....	17
A. Definisi <i>Bid'ah</i>	17
B. Penggolongan <i>Bid'ah</i>	24
C. Dasar Penolakan <i>Bid'ah</i>	28
BAB III BIOGRAFI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	
 SERTA PANDANGAN TENTANG <i>BID'AH</i>	
.....	31

A.	Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	31
1.	Sejarah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	31
2.	Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	41
3.	Batasan-batasan Pengertian dan kedudukan <i>Bid 'ah</i>	51
B.	Pandangan tentang <i>Bid 'ah</i> menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.....	57
BAB IV	ANALISIS METODE INTERPRETASI NASH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG BID 'AH DAN IMPLIKASINYA DALAM MASALAH TAHLILAN.....	62
A.	Metode interpretasi terhadap nas tentang <i>bid 'ah</i> menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	65
B.	Pemahaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai masalah tahlilan.....	70
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran-saran	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
1	DAFTAR TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB.....	I
2	BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	III
3	CURRICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini *bid'ah* telah merebak dimana-mana melanda umat Islam, *bid'ah* banyak memberi dampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek agama. Merebaknya *bid'ah* menjadi musibah kaum muslimin dan mengakibatkan hilangnya kemuliaan dan kekuatan mereka, hal ini karena dengan banyaknya *bid'ah* sehingga kaum muslimin menjadi bercerai-berai dan bergolong-golongan sehingga tidak lagi disegani dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam.

Setiap orang yang tidak mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW jelas dia melakukan tindakan kemaksiatan, baik masuk dalam kategori *bid'ah* maupun tidak. Hanya saja para *ahli kalam* dan lainnya menyebutkan bahwa perpecahan tersebut tidak lain adalah perpecahan yang disebabkan oleh perbuatan *bid'ah* dalam syariat.

Sesungguhnya masing-masing kelompok tersebut termasuk orang-orang yang keluar dari agama, disebabkan mereka telah mengada-adakan (perkara baru dalam agama). Jadi, mereka telah dianggap memisahkan diri dari orang-orang Islam secara mutlak, tindakan semacam itu tiada lain adalah sesuatu kekafiran, karena tidak ada nama lain bagi orang-orang yang berlaku semacam itu. Tapi ada kemungkinan lainnya bahwa mereka keluar dari Islam

tapi tidak secara mutlak, meskipun mereka telah keluar dalam sejumlah syari'at dan prinsip-prinsip Islam.

Kemungkinan yang lain lagi, yaitu bahwa ada sebagian kelompok yang telah memisahkan diri dari Islam dan ada yang belum memisahkan diri dari Islam, mereka masih dihukumi sebagai golongan Islam, meskipun amat parah pernyataannya dan amat jelek mazhabnya, tetapi belum sampai kepada derajat kekafiran dan kemurtadan yang nyata.¹

Memahami pengertian *bid'ah* yang dijelaskan seseorang yang bukan ahlinya bisa merancukan pemahaman dari semestinya. Apalagi pemahaman yang diambil itu dari orang atau kalangan yang *getol* mendakwahkan dan mengamalkan *bid'ah* itu sendiri. Tidak heran bila kemudian yang meluncur bukan pemahaman dan pengertian yang melegitimasi keberadaan *bid'ah* itu sendiri. Tidaklah mengherankan apabila meluncurkan bukan sebuah pemahaman dan pengertian *bid'ah* sebagaimana telah dijelaskan para salafu salih (atau orang-orang yang terdahulu yang salih), tapi justru pemahaman dan pengertian yang melegitimasi keberadaan *bid'ah* tersebut.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila perbuatan *bid'ah* ini senantiasa bercokol di tubuh umat. Mengalir yang seakan tiada dapat disumbat, padahal bila ditelaah perjalanan agama-agama yang banyak dianut, pasti akan di dapat salah satu sebab kehancuran agama-agama itu adalah lantaran para penganut (terutama kalangan tokoh agamanya) telah membuat

¹ Syaikh Abdul Qadir, *Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syathibi Membedah Seluk Beluk Bid'ah*, (Yogyakarta: Media Hidayah 2003), hlm 189-190.

bid'ah atau ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan para pembawa risalahnya, maka terjadilah pembusukan nilai-nilai agama dari dalam.

Agar tampak jelas gambaran hal-hal yang sesuai syariat dan jauh dari bentuk-bentuk *bid'ah* juga bersih dari hawa nafsu yang menyesatkan, maka membedakan dan memilah antara hal-hal serupa merupakan dasar penting dari dasar-dasar ilmiah. Karena itu semua, sesuatu yang bercampur dalam benak sebagian orang dan menjelaskan problem pada sebagian pemikiran manusia hingga tampak jelas pengertian *bid'ah* dalam bentuk ilmiah dan shahih tanpa kesamaran dan kerumitan.²

Dalam aspek menjaga keberadaan (persatuan) umat dan menjaga keselamatan umat dari perpecahan yang akan menjerumuskan mereka kepada fitnah, yaitu dengan cara menganjurkan umat ini untuk bergabung dengan al-jamaah dan berpegang dengan sunnah serta menjauhkan diri dari setiap perkara yang baru (*bid'ah*), baik dalam masalah aqidah, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, maupun manhaj yang mengantarkan umat pada pertentangan sehingga terjadi perselisihan dan perpecahan.³

Bid'ah secara syari'at adalah suatu jalan dalam agama yang diadadakan yang menyerupai syari'at yang ditempuh dengan tujuan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT, yang mencakup segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak memiliki landasan

² Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari, *Membedah Akar Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2000), hlm 123.

³ Ali bin Muhammad Nashir Al-Faqihi, *Bid'ah Sumber Kebinasaan*, cet. Ke 1, (Solo: Pustaka As-Salaf 1998), hlm 15-16.

syari'at. Adapun amalan yang memiliki landasan dalam syari'at maka bukan termasuk *bid'ah* secara syar'i, meskipun dinamakan *bid'ah* secara bahasa.⁴

Memahami agama (*fiqh fi ad-din*) lebih khusus dari sekedar mengetahui agama (*al-'ilm bi ad-din*). Mengetahui agama cukup dengan mengetahui bagian luar agama. Adapun memahami agama tidak akan terealisasi kecuali dengan mengetahui kandungan dan rahasia agama. Salah satu ilmu yang mencakup hal ini adalah ilmu terhadap maksud-maksud yang ada di dalam agama. Oleh karena itu, ilmu terhadap maksud-maksud dan rahasia-rahasia agama dianggap sebagai esensi dalam memahami agama.⁵

Pada era globalisasi ini umat Islam hendaknya selalu mengukur dan mengevaluasi diri ihwal keberhasilan dakwah Islam selama ini, keberhasilan dakwah tersebut tentu bukan saja dilihat dari kuantitas dan semangat ritual umat. Segi kualitas pribadi-pribadi muslim pun, yakni masalah pelaksanaan aqidah Islamiyah sebagai wujud nyata dari pengabdianya kepada Rabb-nya, hendaknya menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan.⁶

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu:

⁴ *Ibid.*, hlm 25.

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, cet ke 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), hlm 35.

⁶ Badruddin Hsubky, *Bid'ah-bid'ah di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani: 1995), hlm 41.

1. Bagaimanakah interpretasi dalam memahami pengertian dan kedudukan seputar *bid'ah* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
2. Bagaimanakah pandangan dan argumentasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dari implikasi tentang *bid'ah* dalam kegiatan ritual tahlilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan kegunaannya adalah:

1. Tujuan

Dalam penyusunan skripsi ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Menjelaskan interpretasi dalam memahami pengertian dan kedudukan seputar *bid'ah* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- b. Menjelaskan mengenai pandangan dan argumentasi implikasi tentang *bid'ah* tentang kegiatan ritual tahlilan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Kegunaan

Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi keislaman dalam memahami pengertian dan kedudukan tentang dasar seputar *bid'ah*, agar umat Islam tidak terjerumus adanya pemahaman-pemahaman baru atau yang dibuat-buat sehingga menjadikan *kemusyrikan* dalam menjalankan ketentuan syari'at agama Islam.

Sebagai alternatif bagi kalangan masyarakat luas dalam memahami seputar *bid'ah* dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta dapat menanggapi dalam pemahaman dalam kegiatan ritual tahlilan agar tidak menimbulkan polemik kesalahpahaman bagi kalangan masyarakat luas yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Suatu hal yang logis jika terjadi perbedaan pendapat ketika ada suatu masalah, setiap kelompok atau golongan mungkin saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan argumentasi sendiri dalam memahami suatu masalah. Seperti perbedaan dalam memahami tentang hukum tawassul, tahlil, do'a dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia dari beberapa aspek.

Pemahaman mengenai hukum *bid'ah* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat penting untuk dikaji karena mengingat posisi bangsa Indonesia penduduknya beraneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama, umat Islam di Indonesia dapat dengan bebas mengamalkan ajaran secara tekun dengan tidak harus memperhatikan praktek-praktek ritual agama lain. Sehingga muncul pemahaman-pemahaman baru dalam tata cara beribadah yang telah meninggalkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah.

Mengenai persolaan perbedaan persepsi tentang pengertian dan kedudukan hukum *bid'ah* ini, diawali dari pemahaman dalam menginterpretasikan dasar dasar syar'inya. Dengan pemahaman tersebut, menghasilkan metode-metode dengan kriteria yang berbeda-beda.

Dalam buku yang berjudul “*Bid’ah Sumber Kebinasaan*” karya DR. Ali bin *Muhammad* Nashir Al-Faqihi, menyampaikan pesan kepada para pemuda yang sedang menuntut ilmu, yang semangat untuk berpegang kepada kitab dan sunnah yang berjalan di atas as-salaf ash-shalih, yang mengikatkan dengan manhaj mereka (as-salaf ash-salih) dalam memahami nas-nas, syari’at dan tafsirnya.⁷

Pada buku “*Fiqih Maqashid Syari’ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Libral*” karya DR. Yusuf Al-Qaradhawi, menjelaskan mengajak kepada kita agar bersikap dan berdiri dalam barisan orang-orang yang secara tegas dalam mengambil jalan tengah, jalan orang-orang yang memiliki pemahaman yang *kaffah*, terbuka dengan perbedaan, menolak ekstremisme, dan anti liberalisme.⁸

Di buku “*Bid’ah-bid’ah di Indonesia*” karya Drs. KH. Badruddin Hsubky *menggambarkan* tentang wajah umat Islam di Indonesia ditinjau dari berbagai tradisi ritual kehidupan sebagian umat Islam yang telah melakukan penyimpangan dari aqidah yang sebenarnya.⁹

Selain itu juga ada buku yang berjudul “*Membedah Akar Bid’ah*” karya dari Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari dalam buku tersebut memberikan wawasan secara gamblang bagaimanakah hakikat *bid’ah*, bagaimana

⁷ Ali bin Muhammad Nashir Al-Faqihi, *Bid’ah Sumber Kebinasaan*, cet. ke 1, (Solo: Pustaka As-Salaf 1998).

⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari’ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Libral*, cet. ke 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007).

⁹ Badruddin Hsubky, *Bid’ah-bid’ah di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani: 1995).

membedakan antara *bid'ah* dan sunnah serta bagaimana agar kita selamat dari semua bentuk-bentuk *bid'ah* yang busuk itu.¹⁰

Dalam buku yang berjudul “Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syatibi Membedah Seluk Beluk Bid'ah” membahas seluk beluk *bid'ah* mulai dari definisi, macam dan sebab terjadinya *bid'ah*, sampai masalah hukuman dan akibat yang menimpa para pelaku *bid'ah* dan seputar *bid'ah*.¹¹

Penyusun dalam menjawab pokok masalah, selain menggunakan buku-buku rujukan yang telah disebut di atas, juga menyertakan buku-buku, majalah-majalah, dan artikel-artikel lainnya yang masih relevan dengan judul skripsi di atas.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan uraian di muka dapat kita ketahui bahwa banyak orang yang telah mencampuradukan antara ibadah dengan yang lainnya, dimana mereka berupaya membenarkan *bid'ah* yang dilakukan dengan menggunakan dalil kaidah, hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh.¹² Setiap perkara yang baru (*bid'ah*), baik dalam masalah aqidah, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, maupun manhaj yang mengantarkan umat pada pertentangan sehingga terjadi perselisihan dan perpecahan.

¹⁰ Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari, *Membedah Akar Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2000).

¹¹ Syaikh Abdul Qadir, *Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syathibi Membedah Seluk Beluk Bid'ah*, (Yogyakarta: Media Hidayah 2003).

¹² Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari, *Membedah Akar Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2000), hlm 35.

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam selain dari pada hadits. Dengan kata lain bahwa persoalan apapun yang dihadapi umat Islam haruslah dicarikan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an. Jika tidak terdapat maka harus melihat as-Sunnah yang sekaligus sebagai interpretasi, penjas dan pelengkap dari keglobalan Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya juga maka harus melihat ijma' para imam mujtahid jika memang sudah ada mengadakan ijma' pada masanya. Hal ini berdasarkan pada nas Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً¹³

Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang kelengkapan dan kesempurnaan syari'at serta kecukupannya dalam segala hal yang dibutuhkan orang-orang, dimana Allah telah menyempurnakan agama-Nya kepada Nabi-Nya dan menyukupkan segala nikmat-Nya dan Allah telah ridha Islam sebagai agama seluruh manusia.

Dalam upaya menginterpretasi nas Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berbahasa arab, maka pemahaman terhadap seluk bahasa arab sangat diperlukan seperti mengenai ungkapan, sinonim, maupun akar bahasanya. Dari hasil penelitian ulama fikih dihasilkanlah kaidah-kaidah dalam memahami hukum syar'i seperti *aqidah lughawiyah*, *qawa'idut-tasyri'iyyah*, *aqidah fiqhiyah*. Kaidah *lughawiyah* yaitu kaidah yang dipetik dari segi

¹³ Al-Maidah (5): 3

bahasa. Dengan kaidah inilah, diharapkan mampu menjelaskan nas-nas yang samar, kontradiksi, dan sebagainya.

Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa hubungan lafaz dengan makna mempunyai beberapa segi yang harus dibahas. Mereka membagi lafaz yang jika dihubungkan dengan makna mempunyai beberapa bagian yaitu:

1. Ditinjau dari makna diciptakan untuk lafaz, dibagi menjadi tiga yaitu *has*, '*amm*, *jama*', *munakkar* dan *musytarak*. *Has* yaitu lafaz yang diciptakan untuk memberikan pengertian satu-satuan tertentu. *Has* meliputi *lafaz mutlaq*, *muqayyad*, *amr* dan *nahi*. Adapun '*amm* yaitu lafaz yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan suatu makna yang dapat mencakup satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Dan *Jama*' *munakkar* yaitu *jama*' yang mencakup satuan yang banyak tetapi tidak semua satuan dapat menjadi bagiannya. Kemudian *musytarak* yaitu *lafaz* yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.
2. Ditinjau dari pemakaian arti dibagi menjadi *hakikat*, *majas*, *sarih*, dan *kinayah*.
3. Ditinjau dari terang dan samarnya suatu makna *zahirud dalalah* (terbangnya makna) terdiri dari *zahir*, *nas*, *musyafar*, dan *muhkam*. Adapun *hafiyud dalalah* (yang samar-samar) terdiri dari *hafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*. Apabila *nas* membutuhkan penjelasan sedangkan penjelasan itu merupakan penjelasan yang sempurna lagi *qat'i* maka *lafaz* yang *mujmal* tersebut tergolong *mufassar*. Jika *bayan* tidak cukup menghilangkan *kemujmalannya* maka termasuk kepada *lafaz* yang *musykil*

sehingga terbukalah untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan *kemusykilannya*.

4. Ditinjau dari cara penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta *nas* yang terduiri dari *dalalatul ibarah*, *dalalatul isyarah*, *dalalatul dalalah* dan *dalalatul iqtida'*.¹⁴

Dalam memahami isi kandungan *nas* diharapkan pemahaman secara komprehensif. Maksudnya dimulai dari dengan menafsirkan lafaz maupun ayat, yaitu memikirkan arti bahasa dan maksud yang dikandung oleh ayat tersebut dengan memahami hakikat yang dimaksud dan bagian-bagiannya, serta hubungan sebelum dan sesudahnya.

Dalam menginterpretasi Al-Qur'an maka dicarikan dahulu penjelasan pada ayat yang lainnya sebab *lafaz* yang *mutlak* ditafsirkan dengan yang *muqayyad* sedangkan yang *mujmal* ditafsirkan dengan yang *mufassar*. Jika tidak didapatkan maka hadits Nabilah yang berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an kemudian baru menggunakan ijtihad. Begitu juga terhadap hadits Nabi maka dapat dicari dari hadits lainnya. Tetapi jika tidak ada penjelasannya juga maka kemudian terbukalah untuk berijtihad. Menurut Az-Zarkasi seperti yang dikutip Hasby Ash-Shiddieqy bahwa seseorang menafsirkan hendaklah lebih dahulu memahami riwayat, baru kemudian perkataan sahabat. Kemudian berpegang pada ilmu bahasa dan barulah menafsirkan menurut makna-makna

¹⁴ Muctar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 85.

yang dikehendaki.¹⁵ Pegangan pokok dalam menafsirkan yaitu berdasarkan pada *atsar* dan kaidah dalam bahasa Arab. Suatu ayat lebih dahulu ditafsirkan dengan ayat sendiri, karena lebih mengetahui kehendak Tuhan dengan ayat-ayat-Nya hanya Tuhan sendiri. Jika tidak ada maka hadits Nabi Muhammad SAW karena beliau lah yang menerima dan menjelaskan ayat Al-Qur'an. Kemudian baru berpegang pada keterangan para sahabat karena mereka mendengar secara langsung dari penjelasan Rasulullah dan mempersaksikan sebab-sebab dan keadaan ayat turun.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ada, maka metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesa sehingga hasil dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*)¹⁷ yaitu penelitian yang mendasarkan analisa pada buku pustaka, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya yang masih relevan.

¹⁵ T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, cet ke II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999,) hlm 182.

¹⁶ *Ibid*, hlm 178.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, cet. Ke 19, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 3.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada dan akhirnya dianalisis¹⁸.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *filosofis* dan *sosio-historis*. Pendekatan secara *filosofis* yaitu pembahasannya terarah pada perumusan ide-ide dasar terhadap obyek yang dikaji, dan pengenalan serta pendalaman persoalan-persoalan fundamentalnya dapat membentuk pola-pola pikir yang kritis, dari hasil pembahasannya diharapkan dapat membentuk mentalitas, cara berpikir, dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual, toleran terhadap pandangan dan kepercayaan lain, sehingga terbebas dari dogmatisme dan fanatisme¹⁹. Pendekatan *sosio-historis*, akan memaparkan dan mengkaji aspek kesejarahan dari kedua tokoh tersebut untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang produk pemikiran yang ditawarkan oleh keduanya. Aspek kesejarahan ini meliputi keadaan intelektual, pengalaman spiritual dan lain sebagainya yang bertolak pada adanya keterkaitan seorang pemikir dengan kondisi sosialnya. Terlepas dari perbedaan pemikiran dan latar belakang sosial kedua organisasi tersebut dengan memaparkan dan memadukan pemikiran kedua organisasi

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 26.

¹⁹ Sibawaihi, *Eskatologi Al-Gazali dan Fazlurrahman Studi Komparatif Epistemologi dan Klasi-Kontemporer*, cet ke I (Yogyakarta: Penerbit Islamika 2004), hlm 235.

tentang teori-teori hermeneutika dalam interpretasi konsep otoritas hukum Islam sesuai kondisi sosial yang ada dan tuntutan zaman yang terus berkembang.

d. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka penelitian ini berdasarkan atas studi kepustakaan yang datanya bersumber dari data primer seperti Bid'ah Sumber Kebiasaan, Membedah Akar Bid'ah, Bid'ah-Bid'ah Di Indonesia. Pada data sekunder diperoleh dari berbagai tafsir, hadits, fiqih, artikel, majalah dan yang lainnya yang sekiranya masih ada kaitan dengan persoalan diatas.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data melalui:

- i. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan sejumlah data-data.
- ii. Tahap eliminasi yaitu meniadakan data yang tidak sesuai dengan tema.
- iii. Tahap seleksi yaitu memilih fakta yang nampak tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
- iv. Tahap integrasi yaitu memadukan sedemikian rupa data-data yang berserakan.
- v. Tahap konklusi yaitu mengajukan konklusi yang tidak dapat disangka.

e. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan hukum *bid'ah* menurut pandangan Muhammadiyah

dan Nahdlatul Ulama, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut. Dalam hal ini penyusun berusaha mengkaji landasan nash dengan interpretasi yang mereka gunakan dalam menjelaskan persoalan di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*²⁰, sehingga dalam menganalisa data yang sudah ada, penyusun menggunakan instrumen analisis metode deduktif, interpretatif, induktif, dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang pada akhirnya digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik ada pengetahuan yang khusus²¹ Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga dalam konteks ini, metode ini penyusun gunakan untuk mengungkap interpretasi dalam memahami landasan hukum *bid'ah* menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Metode interpretative maksudnya menafsirkan atau membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif²². Dalam hal ini penyusun akan menggunakan untuk menjelaskan dari penafsiran landasan nas menurut pandangan

²⁰ M. Arifin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 95.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1 cet ke 19*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 36.

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 42-43

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum *bid'ah*. Metode induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum²³. Metode ini digunakan untuk mengungkap peran definisi dan kedudukan *bid'ah* menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di samping itu juga menggunakan metode komparatif yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain²⁴. Dalam hal ini penyusun gunakan untuk membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum *bid'ah*, meliputi semua faktor yang menjadi pokok masalah di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam skripsi ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

²³ *Ibid*, hlm 43.

²⁴ Winarno Surahmad, *Dasar dan tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, tt.,) hlm 135

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian ini. Adapun bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, *Bid'ah* dipandang dari segi pokok dan dasarnya yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang definisi *bid'ah*. Sub bab kedua adalah menjelaskan penggolongan *bid'ah*. Sub bab ketiga mengaplikasikan dasar penolakan *bid'ah*.

Pada bab ketiga, terdapat dua sub pembahasan, sub pertama sekilas tentang kedua organisasi kemasyarakatan ini yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. yang meliputi sejarah, ijtihad, dan masalah batasan-batasan pengertian dan kedudukan *bid'ah*, dan sub kedua pandangan tentang *bid'ah* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pada bab keempat, merupakan analisa dasar mengenai interpretasi dasar nash masing-masing antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan pemahaman tentang *bid'ah* menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Serta tentang pandangan dan argumentasi mengenai tahlilan.

Dan diakhiri bab kelima, yaitu penutup yang merupakan kesimpulan serta keseluruhan dalam skripsi ini serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai pandangan *bid'ah* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. *Bid'ah* secara bahasa adalah mengadakan sesuatu (yang baru) tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian maka, definisi *bid'ah* yakni cara baru dalam agama yang dibuat untuk menyerupai syari'at dengan maksud untuk melebihi dalam beribadah kepada Allah SWT.
2. Di dalam organisasi Muhammadiyah terdapat lembaga (lajnah) yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di masyarakat yang disebut Majlis Tarjih. Tugas Majlis Tarjih menurut *Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* adalah:
 - a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
 - b. Menyusun tuntunan aqidah akhlak, ibadah, dan mu'amalah
 - c. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan atau Tarjih sendiri memandang perlu.
 - d. Menyalurkan perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan kearah yang lebih maslahat.
 - e. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

Adapun istinbath hukum yang dijadikan dasar landasan hukum oleh mayoritas Nahdlatul Ulama adalah menganut empat mazhab syafi'i, sedangkan dalam istinbath hukumnya sebagai berikut:

- a. al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika di dapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus di pakai atau di turuti.
- b. as-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawwatir saja, tetapi yang ahad pun di ambil dan di pergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung kepada Nabi SAW
- c. Ijma' dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Beliau juga berpendapat dan menyakini, bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan dngan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.
- d. Aqwalush shahabah (perkataan sahabat) Imam asy-Syafi'i memegang pendapat sahabat dan meninggalkannya, apabila bertentangan dengan hadis baik Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid, dan mendahulukan fatwa sahabat atas qiyas.
- e. Qiyas. Imam asy-Syafi'i memakainya apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa.

- f. Istidlal (istishab). Imam asy-Syafi'i, memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak di hapus oleh al-Qur'an.
 - g. Istihsan. Menurut Imam asy-Syafi'i adalah barang siapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri.
4. Perbedaan pandangan tentang Tahlilan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini sudah tidak menjadikan pertentangan lagi, karena kedewasaan dan toleransi yang besar dari keduanya. Dalam lingkup masyarakat luas baik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ada yang membolehkan dan melarang bahkan kegiatan yang *bid'ah*, adanya kegiatan Tahlilan menurut dalil-dalil yang sama-sama menjadi rujukan dasar hukum dalam mempertahankan argumennya masing-masing.

B. Saran-saran

Terakhir, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian yang tertuang dalam penulisan skripsi ini, masih mengandung banyak kelemahan, baik dari segi metodologi dan materi yang di sajikan, oleh karena itu masih terbuka ruang yang sangat luas bagi penelitian-penelitian berikutnya. Apalagi jika mengingat bahwa perubahan dan perkembangan teknologi bisa saja terjadi dalam waktu yang sangat cepat, sehingga membutuhkan pemikiran dan penelitian baru menyangkut masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an:

Depertemen Agama RI: Al-Qur'an dan Terjemahan, CV Penerbit J-Art, 2004.

Ash-Shiddieqy,.Hasby. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Kelompok Hadis

Shahih Muslim, Syarah an-Nawawi Juz VII, Dar al-Fikr, Bairut, Lebanon,
1342H/ 1972M.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Halabi al-Atsari, Ali Hasan, *Membedah Akar Bid'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2000

Amin, Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta: Al-Amin,1996.

Asy-Syariah, *Khazanah Ilmu-ilmu Islam*, Vol. 1/No.2 Yogyakarta: Oase Media
2003.

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah*, cet. Ke II, (Semarang, PT.
Pustaka Rizki Putra 1999.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Libral*, cet ke 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2002.
- Ali bin Hajar, Ahmad bin Al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*, Darul Fikr, Beirut.
- Djamil, Fathurahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Hsubky, Badruddin, *Bid'ah-bid'ah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani: 1995
- Izzudin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyatdi Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dan Mazhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2003
- Ibrahim az-Zalami, Musthafa, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha fi Ahkam as-Syari'ah*, Ttp, Dar al-Arabiyah, 1976.
- Mubarak, Jaih, *Fiqih Siyasah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005.
- Nashir al-Faqihi, Ali bin Muhammad, *Bid'ah Sumber Kebinasaan*, Solo: Pustaka As-Salaf 1998.
- Ruhaili Ibrahim bin Amir ar, *Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid'ah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2002.
- Subhani, Ja'far, *Kupas Tuntas Masalah Bid'ah*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Syaikh Abdul Qadir, *Ringkasan Al-I'tisham Imam Asy-Syathibi Membedah Seluk Beluk Bid'ah*, Yogyakarta: Media Hidayah 2003.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqih I*, Bandung: CV Pustaka Setia 2000.

Lain-lain:

http: // www.nu.or.id/sejarah, akses tanggal 01 Januari 2009.

<http://www.islamuda.com>, akses tanggal, 03 Januari 2009.

<http://www.muslimah.or.id>, Akses tanggal, 03 Januari 2009.

Haidar, M. Ali, *NU dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998.

Nasution, M. Yunan, *Kepribadian Muhammadiyah*, Kedaulatan Rakyat 10 Desember 1985.

Masyhuri, Abdul Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya: PP. Rabithah Ma'hadil Islamiyah dan Dinamika Pres, 1977.

Tamimy,Djindar, *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran dan Amal Usaha*, cet ke I (Yogyakarta: Tiara wacana 1990)

Sholehudin, Ending, “Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Zakat Profesi” dalam *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Vol. 25, No.2, Juli-Desember 2002)

Van Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Jakarta: LKiS, 1994)Muctar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993)

Tatang, M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Kamal, Mustafa dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan 1976.

Sibawaihi, *Eskatologi Al-Gazali dan Fazlurrahman Studi Komparatif Epistemologi dan Klasik-Kontemporer*, cet ke I (Yogyakarta: Penerbit Islamika 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, cet. Ke 19, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah*, cet ke 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995.

Surahmad, Winarno, *Dasar dan tehnik Research*, Bandung: Tarsito, tt.

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

BAB I			
No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	8	13	“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”
BAB II			
2	20	5	“Allah Pencipta langit dan bumi, tanpa contoh.”
3	20	6	“Katakanlah: "Aku bukanlah Rasul yang pertama.”
4	22	10	“Berhati-hatilah kalian terhadap <i>muhdatsat</i> (hal-hal yang baru), karena sesungguhnya semua <i>muhdats</i> (yang baru) itu bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat.”
5	22	11	“Barang siapa membuat suatu yang baru dalam masalah (agama) kami ini, yang tidak bersumber darinya (agama), maka ia tertolak.”
6	28	15	“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
7	28	16	“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin

			selain-Nya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).”
8	29	17	“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
9	29	18	“Berhati-hatilah kalian terhadap <i>muhdatsat</i> (hal-hal yang baru), karena sesungguhnya semua <i>muhdats</i> (yang baru) itu bid’ah dan semua bid’ah adalah sesat.”
BAB III			
10	53	23	“Dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”
BAB IV			
11	65	4	“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”
12	74	12	“ Apabila seorang anak Adam meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakan kepadanya.”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Abdurrahman al-Jazari

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunnah. Al-jazari adalah seorang maha guru dalam mata kuliah Perbandingan Mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karyanya adalah al-Fiqh 'ala 'Arba'ah yang mengupas pendapat dari Mazhab empat pada masalah fiqh.

As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar, Kairo, pada tahun 1356 Masehi. Beliau adalah teman sejawat al-Bisriy, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar *ijtihad* dan menganjurkan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah, *Fiqh as-Sunnah* dan *Qaidatul Fiqhiyyah*.

Asjmun A. Rahman

Lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegangnya ialah: Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah periode tahun 1960-1972; Dekan Fakultas Syari'ah periode tahun 1981-1985; Wakil Rektor II IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta periode tahun 1993-1994. Beliau dikenal sebagai ahli hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-qaidah Fiqih*; *Metode Penetapan Hukum Islam*; *Pengantar kepada Jihad*.

Ibn Hajr al-'Asqalani

Nama lengkapnya adalah Syihab ad-Din Abi Fadl Ahmad bin Muhammad bin Hajr al-'Asqalani lahir di Kairo 12 Sya'ban 773 dan wafat pada tahun 1449 M. Beliau adalah seorang ulama hadis, sejarawan dan ahli fiqh Mazhab Syafi'i. Guru utama beliau dalam ilmu hadis adalah zain ad-Din al-Iraqi. Beliau menjadi Dosen, Guru besar, Pimpinan Akademi, Mufti, Khotib dan Pustakawan, beliau terkenal karena ilmiahnya terutama dalam bidang ilmu hadis, misalnya *Fath al-Bari* Fi asy-Syaikh al-Bukhari yang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 833 H. Karya beliau yang lain adalah *Tahzib at Tahzi*, *Lisan al-Mizan*, dan masih banyak lagi.

Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah guru besar di Universitas Kairo, di kenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo sehingga mendapat gelar Doktor, untuk kemudian di kirim ke perancis dalam misi ilmiah, yang di sebut dengan *Bi'sal al-Malik Found*. Dari situ beliau mendapat gelar Doktordalam ilmu hukum Islam, di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Ushul al-Fiqh dan yang lain.

Prof. T.M. Hasbie asy-Syieddieqy

Lahir di Loukseumawe pada tanggal 10 maret 1904 M., dan wafat di Jakarta tanggal 9 Desember 1975 M. Beliau adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim, Ahli Fiqh, Hadi, Tafsir dan Ilmu Kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru kepada al-Qur'an dan as-sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. Selanjutnya beliau banyak berkecimpung di dunia Perguruan Tinggi Islam, beliau menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai pada tahun 1972 M, dan di angkat pula sebagai Guru Besar dalam ilmu syari'ah di fakultas yang sama. Karya-karya beliau begitu banyak di antaranya adalah *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazahib*, *Pengantar Hukum Islam*, dan masih banyak lagi.

Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah Guru Besar dalam bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis, diantara karya-karya beliau adalah *Ushul al-Fiqh* dan *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.